



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1229 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung tempat dan wajib mendapatkan izin tertulis dari pengelola/pemilik tempat.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Padang dan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Padang dan Bawaslu Kota Padang.
- KELIMA : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mencakup informasi:
1. bentuk kegiatan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. tempat dan waktu;
 4. nama pembicara dan tema materi;
 5. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 6. penanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

SEKRETARIAT

Yunes Prawira Darma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1229 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat
1	Koto Tengah	1. Lapangan Bola RT 002, RT 003/RW 006 Komplek Perumahan Cendana Pasie Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo; 2. Lapangan Sepak Bola Opel belakang Kantor Camat Koto Tengah.
2	Kuranji	1. Halaman Kantor KAN; 2. Halaman Gedung Serba Guna Kuranji.
3	Pauh	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh.
4	Lubuk Kilangan	Stadion Veledrom Sepeda Kelurahan Banda Buek.
5	Lubuk Begalung	1. Lapangan Bola Parak Laweh (Belakang Kantor Lurah Parak Laweh Nan XX); 2. Alun-alun Puri Lestari (Komp. Puri Lestari Kelurahan Parak Laweh Nan XX); 3. Lapangan Sepak Bola Batung Taba (Samping SD N 24 Kelurahan Batung Taba Nan XX).
6	Bungus Teluk Kabung	Lapangan Bola Kaki Depan SD 01 Pasar Laban Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
7	Padang Selatan	Lapangan Darussalam Kelurahan Mata Air.
8	Padang Timur	Lapangan Mako Satpol PP Jl. Tan Malaka Kelurahan Sawahan.
9	Padang Barat	1. Panggung Depan LPC Purus (Danau Cimpago); 2. Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim.
10	Nanggalo	Lapangan Samping Masjid Al-Munawarah Komplek Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma